

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

2025

PERDAKAB. WONOSOBO NO. 9, LD 2025/NO 9, 9 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undangundang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

- Dasar Hukum Peraturan ini antara lain: Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU No 13 Tahun 1950, UU No 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 2020, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023, PP No 12 Tahun 2019, UU No 11 Tahun 2023.
- Dalam Peraturan Daerah ini mengatur pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2024 berupa laporan keuangan memuat: a. LRA; b. LPSAL; c. LO; d. LPE; e. Neraca; f. LAK; dan g. CALK. LRA Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut: Pendapatan Daerah Rp 2.105.846.124.383,00 Belanja Daerah Rp 2.162.787.509.404,00 sehingga defisit Rp (56.941.385.021,00) Pembiayaan Daerah: - Penerimaan Rp 98.025.712.684,91 - Pengeluaran Rp 7.377.382.835,00 Pembiayaan sehingga Netto Rp 90.648.329.849,91.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2025.  
- Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2006.